



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

PT Bank BRISyariah Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Juharso, Darman Budiyanto dan Tri Pujiono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor 231/KC-Tgl/09/2019 tanggal 2 September 2019 dan Nomor B.233/KC-TGL/09/2019 tanggal 02 September 2019, memilih domisili hukum di PT Bank BRISyariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Tegal Banjaran di Jalan Raya Selatan Banjaran No.45 Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal, dalam hal ini dari Pemberi kuasa kepada Muhammad Izza, Advokat yang berkantor di Kantor Cabang Tegal Sudirman, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.42 Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52125 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT I, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah

Hal 1 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
XXXXXXX, Kab. Tegal, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw, tanggal 10 September 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan; Ingkar janji;
Perbuatan Melawan Hukum;
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?;
: Hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017;
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?; Tertulis;
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?;
Tujuan; Modal Kerja (Pembelian Bahan Sembako);
Harga Beli; Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
Margin; Rp. 57.584.048 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
Harga Jual BANK; Rp. 157.584.048 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
Uang Muka NASABAH; Rp. 0 (nol rupiah);
Total Hutang/Kewajiban NASABAH; Rp. 157.584.048 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah);
Jangka Waktu; 48 (empat puluh delapan) bulan;
Angsuran; Rp. 3.283.001 (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu satu rupiah) per bulan;
Denda Keterlambatan/hari Rp. 0 (nol rupiah);

Hal 2 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan; Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 395/Jatibogor, Surat Ukur No. 45/Jatibogor/2009 tanggal 31 Juli 2009 Luas 380 tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II);

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?;

Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 005/MURABAHAH-KCP-BJRN/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 157.584.048 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) namun Tergugat I hanya membayar 14 (empat belas) kali angsuran dari total 48 (empat puluh delapan) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagai berikut ::

Tanggal	Pembayaran angsuran (Rp)	Total Kewajiban (Rp)
		157.584.048
7/3/72017	3.283.001	154.301.047
7.8.12/4/72017	3.283.001	151.018.046
7/5/72017	3.283.001	147.735.045
7/6/72017	3.283.001	144.452.044
7/7/72017	3.283.001	141.169.043
7,10,31/8/72017	3.283.001	137.886.042
7,30/9/72017	3.283.001	134.603.041
31/10/72017	3.283.001	131.320.040
7,29/11/72017	3.283.001	128.037.039
7,30/12/72017	3.283.001	124.754.038
7/1/72018	80.619	124.673.419
Februari 2018	Tidak ada pembayaran	124.673.419
Maret 2018	Tidak ada pembayaran	124.673.419
April 2018	Tidak ada pembayaran	124.673.419
Mei 2018	Tidak ada pembayaran	124.673.419
Juni 2018	Tidak ada pembayaran	124.673.419
20/7/2018	10.000.000	114.673.419

Hal 3 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018	Tidak ada pembayaran	114.673.419
September 2018	Tidak ada pembayaran	114.673.419
30/10/2018	4.975.000	109.698.419
November 2018	Tidak ada pembayaran	109.698.419
Desember 2018	Tidak ada pembayaran	109.698.419
Januari 2019	Tidak ada pembayaran	109.698.419
Februari 2019	Tidak ada pembayaran	109.698.419
Maret 2019	Tidak ada pembayaran	109.698.419
April 2019	Tidak ada pembayaran	109.698.419
14 Mei 2019	7.500	109.690.919
Juni 2019 s/d gugatan ini diajukan	Tidak ada pembayaran	109.690.919

- e. Berapa kerugian yang anda derita?;

Rp. 109.690.919 (seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

- f. Uraian lainnya :

Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I telah Ingkar Janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 109.690.919 (seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat I mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan aquo;

Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 109.690.919 (seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi agar Tanah dan/atau Tanah dan

Hal 4 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 395/Jatibogor, Surat Ukur No. 45/Jatibogor/2009 tanggal 31 Juli 2009 Luas 380 tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Agustus 2009 yang terletak di Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara aquo agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap ::

Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 395/Jatibogor, Surat Ukur No. 45/Jatibogor/2009 tanggal 31 Juli 2009 Luas 380 tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Agustus 2009 yang terletak di Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

g. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa ::

Bukti Surat :

1. Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 20 Januari 2017;
Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Mikro iB untuk Modal Kerja Pembelian Bahan Sembako, Copy dari Asli; Bukti P. 1;
2. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 005/BRIS-KCP-BJRN/SP3/II/2017, tanggal 07 Februari 2017;
Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat I total sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat I; Copy dari Asli, Bukti P. 2;
3. Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan

Hal 5 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah Nomor : 009/WAKALAH-KCP-BJRN/II/2017 tanggal 07 Februari 2017;

Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Copy dari Asli, Bukti P.3;

4. Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 005/MURABAHAH-KCP-BJRN/II/2017 tanggal 07 Februari 2017;

Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat I;

Copy dari Asli, Bukti P.4;

5. Jadwal Angsuran Nasabah;

Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.283.001 (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu satu rupiah) per bulan selama 48 bulan ; Copy dari Asli; Bukti P.5;

6. Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 005, tanggal 07 Februari 2017;

Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa SHM No.395/Jatibogor antara Tergugat I kepada Pengugat; Copy dari Asli; Bukti P.6;

7. Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 005/SKMHJ-KCP-BJR/II/2017, tanggal 07 Februari 2017;

Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I maka Tergugat II memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa SHM No. 395/Jatibogor tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II); Copy dari Asli; Bukti P.7;

8. Surat Pengakuan Hutang, tanggal 07 Februari 2017 atas nama Sri Saumiati;

Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 157.584.048 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) yang

Hal 6 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat I harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya; Copy dari Asli; Bukti P.8;

9. Sertipikat Hak Milik No. 395/Jatibogor, Surat Ukur No. 45/Jatibogor/2009 tanggal 31 Juli 2009 Luas 380 tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II);

Alat bukti P.9 membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Tergugat I, maka Tergugat I menjaminkan SHM No.395/Jatibogor tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II); Copy dari Asli; Bukti P.9;

10. Surat Peringatan I (Satu) Nomor. B.011/KCP BJRN/SP/9/2017 tanggal 29 September 2017, yang disampaikan kepada Tergugat I; Copy dari Asli; Bukti P.10;
11. Surat Peringatan II (Dua) Nomor. B.0028 BJRN/SP/1/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I; Copy dari Asli; Bukti P.11;
12. Surat Peringatan III (Tiga) Nomor. B.0020 BJRN/SP/2/2018 tanggal 27 Februari 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I; Alat bukti P - 10 sampai dengan P - 12 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak melakukan pembayaran kewajibannya; Copy dari Asli; Bukti P.12;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 005/MURABAHAH-KCP-BJRN/II/2017 tanggal 07 Februari 2017;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 109.690.919 (seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 395/Jatibogor, Surat Ukur No. 45/Jatibogor/2009 tanggal 31 Juli 2009 Luas 380 tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Agustus 2009 yang terletak di Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 005/MURABAHAH-KCP-BJRN/II/2017 tanggal 07 Februari 2017;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 395/Jatibogor, Surat Ukur No. 45/Jatibogor/2009 tanggal 31 Juli 2009 Luas 380 tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Agustus 2009 yang terletak di Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal untuk menutupi kerugian Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Slawi terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 395/Jatibogor, Surat Ukur No. 45/Jatibogor/2009 tanggal 31 Juli 2009 Luas 380 tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Agustus 2009 yang terletak di Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun timbul verzet atau banding;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mereschedule piutangnya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk segera melelang jaminan Tergugat guna menutupi hutang Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir maka perlu dipanggil kembali dan ternyata para Tergugat tidak hadir terhadap panggilan kedua tersebut, oleh karenanya hakim tunggal melanjutkan proses perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 20 Januari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 005/BRIS-KCP-BJRN/SP3/II/2017, tanggal 07 Februari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopy Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 009/WAKALAH-KCP-BJRN/I/2017 tanggal 07 Februari 2017; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 005/MURABAHAH-KCP-BJRN/II/2017 tanggal 07 Februari 2017; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotocopy Jadwal Angsuran Nasabah; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Hal 9 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 005, tanggal 07 Februari 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6)
7. Fotocopy Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 005/SKMHJ-KCP-BJR/II/2017, tanggal 07 Februari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7)
8. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, tanggal 07 Februari 2017 atas nama Sri Saumiati, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8)
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 395/Jatibogor, Surat Ukur No. 45/Jatibogor/2009 tanggal 31 Juli 2009 Luas 380 tercatat atas nama TERGUGAT II (Tergugat II), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9)
10. Fotocopy Surat Peringatan I (Satu) Nomor. B.011/KCP BJRN/SP/9/2017 tanggal 29 September 2017, yang disampaikan kepada Tergugat I; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10)
11. Fotocopy Surat Peringatan II (Dua) Nomor. B.0028 BJRN/SP/1/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11)
12. Foto copy Surat Peringatan III (Tiga) Nomor. B.0020 BJRN/SP/2/2018 tanggal 27 Februari 2018, yang disampaikan kepada Tergugat I, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12)

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek jaminan atas hutang Tergugat I maka hakim memerintahkan panitera untuk melaksanakan sita jaminan terhadap obyek jaminan tersebut tertanggal 2 oktober 2019;

Bahwa pada sidang tanggal 3 Oktober 2019, Tergugat I telah datang menghadap dipersidangan, majelis hakim mendamaikan para pihak dan diperoleh iktikad baik Tergugat untuk melunasi hutangnya dengan total setelah diberi potongan sehingga tinggal membayar sejumlah 90 juta rupiah dan telah disanggupi Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menunda untuk Tergugat melunasi sisa hutangnya sebesar sembilan puluh juta rupiah;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang yang telah ditentukan hadir dalam persidangan, hakim mendamaikan kedua belah pihak untuk membicarakan kembali sisa hutang Tergugat dan ternyata Tergugat sanggup melunasi hutang dan Penggugat memberikan keringanan sehingga beban Tergugat hanya Sembilan puluh juta saja;

Menimbang bahwa Penggugat memohon mencabut perkaranya karena Tergugat telah melunasi hutang tersebut di atas di Kantor Bank BRIsyariah Cabang Banjaran, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir akan tetapi para Tergugat tidak hadir, namun Penggugat memohon kepada hakim tunggal dengan menyatakan mencabut gugatannya karena pihak para tergugat telah melunasi kewajiban hutangnya;

Menimbang bahwa oleh karena hutang para Tergugat telah lunas maka lenyaplah factor wanprestasi dari pihak tergugat dan pencabutan gugatan Penggugat oleh karena sudah tidak ada sengketa wanprestasi maka patut untuk dikabulkan sesuai pasal 271 RV jo pasal 154 HIR, jo Pasal 14 huruf (b) dan pasal 15 angka (5) namun pihak Penggugat melaporkan kepada hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut karena damai dengan melunasi hutang oleh Tergugat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

الإصلاح جاء بين المسلمين الا حرم حلا او حل حرام

Artinya," Perdamaian itu dibolehkan (Jaiz) diantara kaum muslimin (yang bersengketa) kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, oleh Hakim dapat untuk dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) HIR , maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Mengangkat Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tanah dan bangunan berdasarkan Sita Jaminan tanggal 02 Oktober 2019;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

Hakim,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hal 12 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	790.000,-
Biaya PNBPN Pgl	: Rp	30.000,-
Biaya sita	: Rp	1.500.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	2.416.000,-

(dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Slw